

## Kamari Bedo: Dilema Perempuan dalam Ketidakpastian Status Pernikahan

**Silfia Yanasti**

Universitas Andalas  
[silfiayanasti23@gmail.com](mailto:silfiayanasti23@gmail.com)

**Jendrius Jendrius**

Universitas Andalas  
[jendrius@soc.unand.ac.id](mailto:jendrius@soc.unand.ac.id)

**Maihasni Maihasni**

Universitas Andalas  
[maihasni@yahoo.co.id](mailto:maihasni@yahoo.co.id)

### Suggested Citation:

Yanasti, Silfia; Jendrius, Jendrius; Maihasni, Maihasni. (2021). Kamari Bedo: Dilema Perempuan dalam Ketidakpastian Status Pernikahan. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 4, Nomor 1: 9–15. 10.15575/jt.v4i1.10973

### Article's History:

Received 2021-01-18; Revised 2021-04-29; Accepted 2021-04-29.  
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

### Abstract:

*Kamari bedo is an expression in the Minangkabau language used to describe a difficult position. Whatever this woman chooses in living her life, it always does not benefit the woman, causing a dilemma for women in the unclear marital status. This article aims to examine the dilemma of women in the unclear marital status. This study also tries to see the structure that empowers women in a dilemma in the unclear marital status. This approach applies a gender approach with qualitative research methods—data obtained through interviews with Nagari Taram women. Through the analysis of women who have unclear marital status in Nagari Taram as one of the Minangkabau areas, the researcher found that kamari bedo women are empowered by structures: the obligation of the wife to her partner, limited social activities, the obligation to cover family problems, the obligation to protect children, and a negative view of widows. It is what makes the bedroom of a kamari woman experience a dilemma in the unclear marital status.*

**Keywords:** sociology of family; wedding; women; head of family; social dilemma

### Abstrak:

Kamari bedo adalah ungkapan dalam bahasa Minangkabau yang digunakan untuk menggambarkan posisi yang sulit. Apapun posisi yang dipilih oleh perempuan ini dalam menjalani kehidupannya, selalu tidak menguntungkan pihak perempuan, sehingga menimbulkan dilema perempuan dalam ketidakjelasan status pernikahan. Artikel ini bertujuan mengkaji dilema perempuan dalam ketidakjelasan status pernikahan. Studi ini juga mencoba untuk melihat struktur yang memberdayakan perempuan dilema dalam ketidakjelasan status pernikahan. Pendekatan ini menerapkan pendekatan feminis, dengan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan perempuan Nagari Taram. Melalui analisis perempuan yang memiliki ketidakjelasan status pernikahan di Nagari Taram sebagai salah satu daerah Minangkabau, peneliti menemukan bahwa perempuan kamari bedo diberdayakan oleh struktur, yaitu adanya kewajiban istri terhadap suami, adanya keterbatasan aktivitas sosial, adanya kewajiban menutupi masalah keluarga, adanya kewajiban melindungi anak, dan adanya pandangan negatif terhadap janda. Inilah yang membuat perempuan kamari bedo mengalami dilema dalam ketidakjelasan status pernikahan.

**Kata Kunci:** sosiologi keluarga; pernikahan; perempuan; kepala keluarga; dilema sosial

## PENDAHULUAN

*Kamari bedo* adalah bahasa Minangkabau yang digunakan untuk menggambarkan posisi yang sulit. *Kamari bedo* memiliki arti semua salah (Suryadi, 2010). Istilah ini terdapat pada daerah Minangkabau, dimana kata *kamari bedo* juga digunakan untuk menggambarkan perempuan berada di posisi yang sulit. Apapun posisi yang dipilih oleh perempuan ini dalam menjalani

kehidupannya, selalu tidak menguntungkan pihak perempuan itu. Posisi seperti ini tidak terlepas dari struktur masyarakat Minangkabau. Minangkabau sering dikenal sebagai bentuk kebudayaan dengan sistem matrilineal, artinya garis keturunan diperoleh dari garis ibu, maka setiap aturan adat perempuan menempati posisi yang penting. Masyarakat Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, perkawinan, bahkan sampai kepada akibat perkawinan tersebut. Perkawinan bukan masalah sepasang manusia saja yang hendak membentuk rumah tangga, tetapi hal ini merupakan urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama.

Selanjutnya terdapat tradisi adat laki-laki yang sudah menikah akan tinggal di rumah istrinya yang disebut sistem *matrilokal*. Sebutan laki-laki di rumah istrinya adalah *sumando*, dia dianggap dalam lingkungan keluarga istrinya sebagai tamu terhormat dan dianggap juga sebagai pendatang. Sebagai pendatang dia berada pada kedudukan *abu di atas tunggul*, jika ada angin kencang *abu* akan melayang (Nofiardi, 2018). Posisi *sumando* dan kerabatnya lebih tinggi dari pihak perempuan beserta keluarganya, oleh sebab itu pelayanan terhadap *sumando* bagaikan *manitiang minyak panuah*. Artinya orang *sumando* itu harus dijaga perasaannya agar tidak tersinggung seperti orang membawa minyak dalam talam, bila tergoyang sedikit saja, maka minyak akan tumpah. Ibarat menjaga hati seorang tamu yang sangat dimuliakan dan dipandang sebagai tamu, bukan sebagai anggota kerabat (Navis, 1984). Kedudukan seorang suami di Minangkabau dianggap sesuatu yang berharga, tetapi posisinya juga sangat rapuh. Apabila *sumando* merasakan ketidaknyaman dan tidak dihargai dalam rumah tangga dan atau kerabat istrinya, maka *sumando* pergi meninggalkan rumah istrinya.

Dalam adat Minangkabau suamilah yang harus pergi dari rumah karena dia dianggap sebagai pendatang, maka dia pulalah yang harus pergi dari rumah istrinya. Secara umum suami di Minang harus bisa menjaga harga dirinya dalam rumah tangga supaya tidak mendapatkan malu. Perempuan yang tinggal *baganyi* oleh suami dan tidak pulang-pulang ke rumah istrinya akan berdampak kepada ketidakjelasan status pernikahan. Masyarakat Minangkabau memiliki struktur sendiri mengenai pernikahan, struktur ini bersifat dualitas antara pelaku dan struktur. Struktur mencakup semua hal dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk mengenai adat istiadat pernikahan. Perempuan yang mengalami ketidakjelasan status pernikahan memiliki hubungan dualitas dengan struktur Minangkabau, karena kondisi keluarga ini tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan.

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut dikeluarkan berbagai aturan hukum, termasuk perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah ijab kabul. Perjanjian ini disebut *sighat taklik talak*, yaitu:

*Saya...bin...berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama...binti...dengan baik (mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syar'at Islam.*

Selanjutnya saya mengucapkan *sighat taklik* atas istri saya itu sebagai berikut:

*Sewaktu-waktu saya:*

1. *Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.*
2. *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,*
3. *Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,*
4. *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,*

*Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya (Muthiah, 2017).*

Pelanggaran perjanjian pernikahan ini dilakukan oleh suami menghasilkan ketidakjelasan status pernikahan, tetapi istri tidak melakukan mengadukannya ke Pengadilan Agama, maka kondisi ini menghasilkan dilema perempuan dalam ketidakjelasan status pernikahannya. Posisi perempuan dalam ketidakjelasan status pernikahan bukanlah posisi yang diinginkan oleh perempuan tersebut. Perempuan ini diberdayakan oleh aturan agar tetap bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan. Posisi perempuan ini *kamari bedo*, jika dia kembali memperjelas status pernikahan dengan suaminya juga tidak akan memberikan keuntungan baginya. Sebaliknya, apabila perempuan ini melakukan gugatan cerai untuk memperjelas status pernikahan juga tidak menguntungkan bagi perempuan itu.

Tujuan utama penelitian ini untuk mengungkapkan dilema perempuan dalam ketidakpastian status pernikahan. Riset ini mengungkapkan alasan perempuan tidak menggugat cerai suaminya yang terbentuk dari struktur masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki kultur yang khas dibandingkan dengan daerah lainnya. Kekhasan dan keunikan struktur masyarakat Minangkabau dapat mendorong dilema pada perempuan dalam ketidakjelasan status pernikahan. Apakah dengan struktur tersebut memberdayakan perempuan tetap dilema dalam ketidakjelasan status pernikahan.

Dilema perempuan dalam ketidakpastian status pernikahan adalah konstruksi sosial dari struktur budaya yang ada dalam masyarakat. Atribut atau kategori-kategori yang diberikan kepada istri saat suami meninggalkannya bertahun-tahun tanpa kabar berita, yang menghasilkan dilema perempuan dalam ketidakjelasan status hubungan pernikahan. Dilema perempuan ini didasari aturan dan sumberdaya yang ada dalam masyarakat, karena dilema dikonstruksikan oleh aturan dan sumberdaya tersebut.

Dengan menganalisis dan mengungkapkan dilema perempuan dalam ketidakpastian status pernikahan, peneliti ingin mengungkapkan bahwa dilema perempuan tidak terlepas dari dimensi internal pelaku dan struktur masyarakat. Dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical conscious motives*), kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) (Herry-Priyono, 2016). Struktur adalah aturan dan sumberdaya yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial (Whittington, 2010). Dengan melihat agensi dan struktur masyarakat, peneliti mencoba mengungkapkan dilema perempuan dalam ketidakpastian status pernikahan. Praktik ini dibentuk melalui relasi suami istri dalam sebuah keluarga yang didasari relasi dualitas. Dimana struktur dijadikan pedoman dalam melakukan praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu yang merupakan hasil perulangan praktik sosial masyarakat Nagari Taram.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan feminis dengan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif perlu digunakan untuk mempelajari makna, tindakan, respons, pengalaman, pengetahuan yang membuat perempuan dilema dalam ketidakpastian status pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pemilihan informan *purposive sampling* (Mustari & Rahman, 2012). Hal ini diterapkan karena harus ada kriteria yang peneliti tetapkan untuk memilih informan (Afrialdi, 2014). Kriteria utama yang peneliti tentukan adalah informan seorang perempuan yang telah menikah yang mengalami dilema dalam ketidakjelasan status pernikahan. Teori yang digunakan adalah teori strukturasi oleh Anthony Giddens yang melihat dualitas antara agen dan struktur (Herry-Priyono, 2016). Teori tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai alat untuk meneliti dilema perempuan dalam ketidakpastian status pernikahan. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Minangkabau pada bulan Oktober 2019 sampai November 2019 di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Pasangan suami istri ini tidak lagi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Perempuan ini membiarkan ketidakjelasan status pernikahan sampai bertahun lamanya. Sehingga perempuan bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan. Posisi perempuan dalam ketidakjelasan status pernikahan bukanlah posisi yang diinginkan oleh perempuan tersebut. Perempuan ini diberdayakan oleh struktur agar tetap bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan. Posisi perempuan ini *kamari bedo*, jika dia kembali memperjelas status pernikahan dengan suaminya tidak memberikan keuntungan baginya. Sebaliknya, apabila perempuan ini melakukan gugatan cerai untuk memperjelas status pernikahan juga tidak menguntungkan bagi perempuan itu. Berikut struktur yang membuat perempuan *kamari bedo* keluar dari ketidakjelasan status pernikahan:

### Kewajiban Istri Terhadap Suami

Perempuan menyadari adanya aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34 tentang Perkawinan, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Wewenang wanita Minangkabau dalam lingkup domestik memperkuat perbedaan antara wewenang pria dan wanita, meneguhkan pandangan turun-temurun bahwa pria memiliki wewenang yang mutlak. Wewenang wanita mencakup urusan rumah tangga dan bahkan urusan "ekonomi" tetapi wewenang kaum pria berada di atas segalanya (Blackwood, 2000). Kesetaraan dan keadilan gender dalam norma adat Minangkabau ini dipaparkan dengan cara musyawarah dan pengambilan keputusan.

Aturan Minangkabau memiliki kaidah atau norma pokok berdasarkan ketentuan alam nyata yang disusun menjadi petatah petitiyah berupa ketentuan dari adat itu sendiri. Norma adat Minangkabau mengatur berbagai aspek kehidupan baik secara individu, keluarga, dan bermasyarakat, sehingga tercipta hubungan antar manusia yang harmonis, persatuan yang kokoh untuk mencapai tujuan bersama dengan cara mengemukakan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam norma adat Minangkabau, salah satunya memutuskan dan melakukan sebuah tindakan didahului dengan musyawarah (Zakia, 2011). Tetapi kenyataannya masih terdapat perempuan yang merasakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di Minangkabau.

Perempuan cenderung tetap mengerjakan pekerjaan domestik, walaupun suaminya tidak memenuhi kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Pekerjaan domestik yang tetap perempuan lakukan ini ditambah dengan pekerjaan di publik. Perempuan lebih cenderung berperan ganda untuk menghidupi keluarga mereka. Ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Cenderung semua perempuan tetap menunaikan kewajiban sebagai istri terhadap suaminya, walaupun dia merasakan ketidakadilan. Perempuan mengungkapkan tugas domestik yang selalu dibebankan kepadanya, ditambah juga keharusan mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Seharusnya suami yang memiliki kewajiban memberikan nafkah untuk keluarganya. Kejadian ini dialami oleh RS (29 tahun), NN (32 tahun) dan perempuan lainnya, mereka selalu mengerjakan pekerjaan domestik, sekaligus pekerjaan publik untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan suami tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarganya, bahkan suaminya juga tidak mau melakukan pekerjaan domestik.

Kondisi perempuan yang harus bekerja di bidang domestik sekaligus di bidang publik mencari nafkah, tidak diimbangi dengan bantuan pekerjaan domestik oleh suaminya. Hampir semua perempuan yang dilema dengan kondisi rumah tangganya yang tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan norma, sehingga mereka melakukan segala pekerjaan domestik hanya memenuhi kewajiban saja. Dia tidak lagi mendapatkan kebahagiaan saat melakukan kewajiban tersebut. Perempuan ini berusaha mendapatkan keadilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka berusaha meminta agar suami memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan suami tidak mampu memenuhi kewajiban untuk menafkahi keluarganya, tetapi suami tidak mengimbangi dengan bantuan dalam pekerjaan domestik. Akibatnya terjadi konflik secara berkelanjutan yang mengharuskan suami pergi dari rumah untuk mempertahankan harga dirinya.

Kepergian suami dari rumah adalah sebuah tradisi suami *baganyi* di Minangkabau, suami memang harus pergi dari rumah perempuan saat terjadi masalah yang sulit diselesaikan. Apabila suami ini tidak dijemput secara adat, akan dapat menimbulkan ketidakjelasan status pernikahan. Secara hukum negara, perempuan ini telah berhak menggugat cerai suaminya tetapi tindakan ini tidak dilakukan olehnya. Perempuan ini merasa *kamari bedo*, jika suaminya dijemput secara adat akan membuat dia harus melakukan kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Sebaliknya, jika perempuan ini melakukan gugatan cerai akan membuat pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya. Pandangan negatif ini akan berkaitan dengan stigmatisasi terhadap status janda. Sehingga perempuan ini mengambil jalan tengah, yaitu bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan.

Saat perempuan ini bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan, perempuan ini akan terbebas dari kewajibannya menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga untuk suaminya. Dia tidak perlu lagi memasak untuk suaminya, tidak perlu lagi membersihkan rumah untuk suaminya, bahkan dia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Perempuan yang bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan diberdayakan oleh aturan kewajiban istri terhadap suami sebagai suaminya. Rasa bebas dari tugas domestik berkaitan dengan kesadaran diskursif, mengacu pada kapasitas perempuan merefleksikan dan memberikan penjelasan secara rinci serta eksplisit atas tindakannya. Dia menyadari dan mampu menjelaskan aturan yang mewajibkan istri melakukan tugas domestik dalam rumah tangga dan memberi nafkah lahir merupakan tugas suami, kemudian dia mampu membebaskan diri dari kewajiban atas dirinya sebagai seorang istri.

### Terbatasi Aktivitas Sosial

Aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini memberikan kekuasaan suami terhadap istrinya, dimana istri harus berbakti secara lahir dan batin kepada suami. Aturan ini akan memberi batasan kepada istri untuk melakukan aktivitas sosial, semua kegiatan istri harus dilakukan atas restu dari suaminya. Aturan formal ini juga berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Perempuan mengetahui nilai-nilai dan norma yang memberikan kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya telah menjadi struktur dalam masyarakat. Kewajiban seorang istri dalam perkawinan berdasarkan pasal 83 KHI adalah:

1. Kewajiban utama bagi seorang ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Muthiah, 2017).

Kebebasan beraktivitas sosial seorang istri akan terbatasi saat menikah yang terbentuk dan/atau membentuk nilai-nilai dan norma saat perempuan telah menjadi istri. Nilai dan norma yang menjelaskan bahwa perempuan harus patuh kepada suami, sehingga harus meminta izin suami dalam melakukan sesuatu hal. Nilai-nilai dan norma ini membentuk kekuasaan suami terhadap istrinya. Dalam keluarga pentingnya keseimbangan kekuasaan, jika keseimbangan kekuasaan itu tidak dapat diwujudkan maka dapat menimbulkan dilema dalam keluarga tersebut.

Tindakan suami yang membatasi aktivitas sosial istri, telah membuat istri merasa tertekan dan merasa tidak dipercaya lagi oleh suaminya. Perempuan ini tidak dapat menerima bahwa kehidupan mereka tidak sesuai dengan harapan, dimana suami tidak memenuhi kewajiban untuk menafkahi secara lahir dan batin, bahkan yang diperoleh oleh istri adalah pembatasan aktivitas sosialnya. Praktik sosial ini mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan suami istri, yang mengakibatkan suami pergi meninggalkan istri. Setelah suaminya pergi dari rumahnya akan menimbulkan kebebasan untuk melakukan aktivitas sosial, karena tidak ada lagi suami yang melarang atau mengatur segala bentuk aktivitas sosial perempuan ini. Perempuan merasa lebih baik dengan kondisi suaminya yang tidak lagi mengatur segala kegiatan sosialnya.

Pengutaraan MN (35 tahun) mengenai kondisi relasi kuasa dalam rumah tangganya yang didominasi oleh suami, suaminya melarang laki-laki lain berbelanja di warung mereka, sedangkan sebagian besar sumber pendapatan warung terletak pada pelanggan laki-laki. Tindakan suaminya melarang untuk menerima pelanggan laki-laki di warung mereka, tindakan suaminya yang seperti ini dilandasi rasa cemburu terhadap laki-laki lain. Padahal hasil usaha warung itulah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara suaminya tidak ada memberikan nafkah kepada keluarganya. Kondisi rumah tangga seperti ini membuat perempuan dilemma dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Seperti yang dikatakan oleh orang Minangkabau *kamari bedo*, jika dia menuruti kehendak suaminya maka kebutuhan keluarga tidak akan terpenuhi, sedangkan mereka harus tetap makan setiap hari. Jika perempuan ini tetap bersikeras mempertahankan pelanggan laki-laki yang berbelanja di warung, akan mengakibatkan konflik antara dia dengan suaminya.

Dilema dalam menjalani rumah tangga juga dialami oleh LW (34 tahun), dilema yang diakibatkan dari pembatasan dalam hal pekerjaan. Seorang perempuan yang sudah menikah harus bisa menjaga diri dari laki-laki lain, baik itu komunikasi dan

pertemuan apapun. Nilai dan norma ini berdampak kepada perempuan ini, dia difitnah berselingkuh saat mencari pekerjaan ke Padang. Dia difitnah selingkuh dengan mantan pacar yang bertimpit tinggal di Padang. Sampai anak yang dilahirkan perempuan ini tidak diakui oleh suaminya, dia menuduh anak tersebut hasil perselingkuhan perempuan ini dengan mantan pacarnya. Hasilnya terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri ini, perempuan ini merasa sangat sakit hati, karena harga dirinya telah dijatuhkan oleh suaminya. Kemudian dia mengusir suami dari rumah dan status pernikahannya menjadi tidak jelas. Dia *kamari bedo*, suaminya sudah tidak pulang-pulang hampir 2 tahun dan tidak melaksanakan kewajiban suami terhadap dirinya, sampai perempuan ini mengumpulkan uang untuk melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Tetapi keluarga luasnya melarang untuk melakukan gugatan cerai, dengan alasan memikirkan perkembangan psikologi anaknya jika berpisah dengan ayah kandungnya. Disini terlihat kondisi perempuan serba salah, jika dia kembali dengan suami akan membatasi segala aktifitas sosialnya, jika dia bercerai akan membahayakan perkembangan psikologi anaknya. Akhirnya dia memutuskan untuk bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan. Tindakan yang dilakukan perempuan ini dilandasi oleh kesadaran praktis melibatkan tindakan mengingat yang mampu diakses oleh si agen dalam arus tindakan tanpa mampu mengekspresikan apa yang diketahuinya (Giddens, 2010).

### Kewajiban Menutupi Masalah

Saat terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga mengakibatkan suami yang harus pergi dari rumah, suami yang harus pergi dari rumah perempuan merupakan nilai-nilai dan norma dalam adat Minangkabau. Kondisi rumah tangga yang seperti ini dapat menjatuhkan nama baik keluarganya, maka perempuan harus merahasiakan masalah rumah tangganya dengan cara bersikap baik-baik saja. Parker (2016) dan Jelly (2018) yang menyatakan perempuan tidak mau dianggap rendah akibat stigmatisasi pada masyarakat, sehingga perempuan ini harus menyimpan masalah perkawinannya dari perkawinan normatif. Sehingga semua perempuan memiliki kewajiban untuk menyembunyikan masalah rumah tangganya, karena masalah keluarga dianggap aib oleh masyarakat.

Praktik menyembunyikan masalah rumah tangga di Minangkabau merupakan struktur sosial dalam masyarakat. Struktur yang berkaitan dengan struktur penandaan atau signifikasi (*signification*) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana (Herry-Priyono, 2016). Dimana masyarakat berpandangan negatif terhadap perempuan yang mengumbar-umbar masalah rumah tangganya. Sehingga perempuan di Nagari Taram harus menjaga marwah keluarganya dengan cara menyembunyikan masalah keluarga dari siapapun, termasuk keluarga luasnya. Perempuan masih ingin menjaga marwah suaminya dari pandangan orang lain, dia menjaga marwah keluarganya dengan menyembunyikan masalah mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Salman (45 tahun) sebagai tokoh adat Minangkabau di Nagari Taram.

Semua perempuan cenderung menahan diri untuk tidak menceritakan masalah keluarganya kepada keluarga luas dan orang lain, agar nama baik keluarga dan marwah suaminya tetap baik dimata masyarakat. Sebagian perempuan lagi tetap sabar menerima dan menjalani masalah keluarganya, walaupun suaminya telah lama tidak kembali pulang ke rumah tanpa kejelasan status pernikahan. Kondisi perempuan ini adalah sebuah dilema dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, dia *kamari bedo* mengambil keputusan dan tindakan agar kehidupan rumah tangga berjalan sesuai dengan tujuan pernikahan.

Jika perempuan ingin melakukan pengaduan kepada Pengadilan Agama untuk menuntut haknya sebagai istri, sedangkan dia harus menutupi masalah rumah tangganya. Dengan melakukan pengaduan ke Pengadilan Agama akan membuka rahasia rumah tangganya, bahwa rumah tangganya mengalami masalah yang sulit diselesaikan. Kondisi ini mengakibatkan pandangan negatif terhadap perempuan, di mana perempuanlah yang akan disalahkan oleh masyarakat. Sehingga perempuan di posisi *kamari bedo*, karena segala kondisi tidak menguntungkan dirinya.

### Kewajiban Melindungi Anak

Anak adalah aset bagi kedua orang tua sehingga anak merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang tuanya (Febriyani, Rostika, & Rahman, 2020). Anak merupakan simbol kebahagiaan dunia akhirat bagi masyarakat, termasuk masyarakat Nagari Taram. Nagari Taram yang menganut sistem matrilineal akan membutuhkan anak sebagai generasi penerus. Keluarga dan garis keturunan lebih berorientasi pada ibu dan putri-putri serta putra-putranya (Blackwood, 2000). Ini berkaitan dengan struktur penandaan atau signifikasi yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Banyak makna terkandung dalam seorang anak bagi masyarakat yang mulai dari penerus keturunan, simbol kesuburan, sumber kebahagiaan, anak sebagai orang yang merawat dan menjaga orang tua di usia senja, anak sebagai ahli waris. Struktur ini bersifat *enabling* untuk perempuan bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan. Perempuan ini menyadari kondisi keluarganya yang kritis membuat anaknya kurang bahagia, sehingga mengharuskan perempuan bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan untuk mempertahankan kebahagiaan yang masih dirasakan anaknya.

Perempuan pengetahui tentang struktur pembenaran atau legitimasi untuk bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan. Perempuan melihat peluang dalam aturan pernikahan dan perceraian untuk melindungi anaknya, agar tidak mendapatkan orang tua tiri. Jika perempuan bercerai dan menikah kembali, akan berdampak terhadap psikologi anak dari perempuan itu, yaitu memiliki bapak atau ibu baru (orang tua tiri). Oleh sebab itu mereka menghindari perceraian dan tidak mau mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Kondisi perempuan dalam ketidakjelasan status pernikahan memberikan peluang sekaligus menghambat laki-laki lain untuk melamar dan menikahinya. Mereka tidak mau menjadi janda, karena status janda membuka peluang terjadinya pernikahan selanjutnya dengan orang lain. Saat dia menikah kembali akan

memberikan resiko buruk terhadap kebahagiaan anaknya. Maka perempuan mempertahankan ketidakjelasan status pernikahan sebagai perlindungan terhadap anak mereka.

Keputusan perempuan untuk bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan adalah sebuah dilema. Dimana perempuan ini harus hidup sebagai orang tua tunggal menghidupi anak-anaknya, sedangkan suami tidak lagi menunaikan kewajibannya untuk menafkahi keluarga. Kondisi seperti ini menghasilkan ketidakadilan untuk perempuan, karena perempuan ini berperan ganda untuk keluarganya. Tetapi perempuan ini tidak melakukan pengaduan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan hak-haknya, karena tidak mau mempertaruhkan perkembangan psikologi anaknya. Kondisi lain, dilema perempuan semakin bertambah saat laki-laki lain ingin menikahi dirinya dan membesarkan anaknya. Tetapi perempuan ini mengungkapkan bahwa dia takut menikah lagi dan mempunyai suami lagi, sehingga dia memutuskan untuk tidak menggugat cerai suaminya. Jika statusnya sudah jelas sebagai janda, maka ada laki-laki lain yang ingin menikahinya. Sesuatu yang membuat perempuan ini tidak ingin menikah kembali adalah sebuah upaya untuk melindungi anaknya dari bapak tiri. Perempuan ini mengetahui sosok seorang bapak tiri dapat membahayakan keamanan psikologi, keselamatan dan kebahagiaan anaknya.

### **Pandangan Negatif terhadap Janda**

Seringkali perempuan diberikan stigmatisasi akibat pandangan negatif terhadap janda, stigmatisasi muncul akibat anggapan rendah terhadap perempuan dan mengagungkan laki-laki. Keberadaan laki-laki dalam masyarakat dianggap agung, sehingga banyak pelecehan dan perendahan terhadap kaum perempuan. Dalam masyarakat patrilineal janda dianggap rendah karena dia dianggap tidak berdaya jika tidak ada laki-laki, maka dalam masyarakat Minangkabau janda dianggap berbeda dengan perempuan lainnya karena tidak memiliki suami. Hal ini yang memicu munculnya stigmatisasi terhadap janda dalam masyarakat Minangkabau (Jelly, n.d.). Pemberian stigmatitasi negatif terhadap perempuan yang telah bercerai sangat mempengaruhi tindakan seorang janda dan perempuan masih menikah di Minangkabau, karena semua perempuan tidak akan mau dinilai negatif ataupun diberikan stigmatisasi terhadap status janda. Selain mempengaruhi seorang janda, stigmatisasi juga mempengaruhi kehidupan perempuan yang masih bertahan dalam status pernikahannya, bahkan perempuan yang memiliki ketidakjelasan status pernikahan. Kebanyakan perempuan yang lingkungannya memberikan stigmatisasi terhadap status janda akan berusaha untuk bertahan menghadapi masalah dan kesulitan hidup dalam keluarganya untuk menghindari perceraian dan stigmatisasi pada janda.

Stigmatisasi terhadap status janda merupakan struktur penandaan atau signifikasi (*signification*) yang menyangkut skema simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Stigmatisasi mengontrol perempuan untuk tidak membocorkan masalah keluarganya ke publik dan tetap bertahan dalam status pernikahan di Minangkabau, stigmatisasi ini dibangun oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai kesopanan yang mereka yakini. Janda selalu dicurigai dan dianggap tidak sopan karena status mereka. Jika janda dekat dengan laki-laki, maka mereka dianggap *gata* (genit) dan *jangak* (centil). Akan tetapi, jika mereka mandiri, maka akan dianggap *tagak surang* (Parker, 2016).

Perempuan tetap bertahan sebagai istri, dimana mereka mengalami masalah dan konflik dalam keluarga hingga keharmonisan keluarganya tidak dapat diwujudkan lagi, disebabkan ketakutan mejadi janda. Menjadi janda adalah sesuatu yang dipandang sebelah mata, sebab janda dianggap kelompok sosial yang kurang beruntung dalam masyarakat kontemporer, banyak dari mereka dalam keadaan miskin dan rentan. Mereka menderita sebagai akibat rasa malu dan diskriminasi karena bercerai. Perempuan yang bercerai akan dianggap perempuan yang berpengalaman secara seksual, tetapi mereka juga dianggap lajang. Kemudian mereka sering dicurigai sebagai pelecehan seksual, sering dijadikan objek perusak gosip, sebagai pemangsa seksual pria, kecemburuan seksual dari istri-istri dan difitnah secara umum. Dalam budaya yang sedang populer mereka difitnah sebagai serakah dan jahat, predator, dan janda ini disajikan kepada pria dan dikonstruksikan sebagai tersedianya secara seksual dan bermoral (Parker, 2016).

Menjaga etika dalam menjalani hubungan dengan laki-laki lain oleh seorang janda merupakan suatu hal yang penting dalam masyarakat Minangkabau. Perilaku yang harus dijaga adalah cara berbicara dan cara bersikap kepada laki-laki. Pandangan negatif itu tidak hanya saat perempuan berkomunikasi dan berhubungan baik dengan laki-laki lain, tetapi tindakan sehari-hari juga dijaga untuk menghindari pandang negatif orang lain. Walaupun hanya berkedip mata, sudah dipandang negatif oleh orang lain. Saat sorot mata itu berbeda diberikan kepada seseorang, maka orang akan menafsirkan yang berbeda juga. Apalagi berkedip yang mengarah kepada laki-laki, maka akan memicu pandangan negatif terhadap perempuan itu. Pandangan itu akan lebih kuat jika perempuan benar-benar cantik secara fisik sehingga laki-laki sering melihatnya, berkomunikasi, dan berhubungan baik dengan perempuan itu. Stigmatisasi status janda adalah salah satu penyebab perempuan dilema dalam ketidakjelasan status pernikahannya, karena stigmatisasi status janda akan menghambat perempuan menghindari status janda agar orang lain tidak memandang negatif terhadap diri dan keluarganya. Perempuan harus bersikap seperti biasa, untuk menjaga marwah keluarganya (Dollahite, Marks, & Dalton, 2018). Sedangkan kondisi lain, melanjutkan hidup dengan suaminya juga membuat perempuan kesulitan (Abrego & Schmalzbauer, 2018), kesulitan dalam menjalankan semua kewajiban pasangan suami istri sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan jika mereka kembali hidup bersama akan menambah beban hidup perempuan tersebut. Dilema yang dihadapi perempuan ini membuat keputusan perempuan untuk bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan.

## KESIMPULAN

Dilema perempuan dalam ketidakjelasan status pernikahan diberdayakan oleh struktur. Struktur adalah aturan dan sumberdaya yang membentuk dan/atau terbentuk dari perulangan praktik sosial. Dilema perempuan dalam ketidakjelasan status pernikahan membentuk dan/atau terbentuk dari perulangan praktik sosial. Perempuan ini diberdayakan oleh struktur agar tetap bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan. Posisi perempuan ini *kamari bedo*, jika dia kembali memperjelas status pernikahan tidak akan memberikan keuntungan baginya. Jika melakukan gugatan cerai untuk memperjelas status pernikahan juga tidak menguntungkan bagi perempuan itu. Struktur yang membuat perempuan *kamari bedo* adalah kewajiban istri terhadap suami, terbatas aktivitas sosial, kewajiban menutupi masalah keluarga, kewajiban melindungi anak, pandangan negatif terhadap janda. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmu pengetahuan baru, karena dilema perempuan dalam ketidakjelasan status pernikahan di Minangkabau belum banyak peneliti memberikan perhatian khusus untuk dikaji secara mendalam. Ilmu pengetahuan ini dapat digunakan oleh Kementerian Agama dalam materi pelatihan pra nikah di kantor KUA kepada calon pengantin, agar calon pengantin dapat mengelola masalah rumah tangga dan meminilisir terjadinya kasus perempuan yang dilema dalam ketidakjelasan status pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian murni, hendaknya dilakukan penelitian terapan untuk pengembangan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrego, L. J., & Schmalzbauer, L. (2018). Illegality, motherhood, and place: Undocumented Latinas making meaning and negotiating daily life. *Women's Studies International Forum*, 67, 10–17. Elsevier.
- Afrizal, M. (2014). Penelitian Kualitatif. *Rajawali Pers*.
- Blackwood, E. (2000). *Webs of power: Women, kin, and community in a Sumatran village*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Dollahite, D. C., Marks, L. D., & Dalton, H. (2018). Why religion helps and harms families: A conceptual model of a system of dualities at the nexus of faith and family life. *Journal of Family Theory & Review*, 10(1), 219–241.
- Febriyani, R., Rostika, I., & Rahman, M. T. (2020). *Peran Keluarga dan Bimbingan Sufistik dalam Mengembangkan Religiusitas Anak*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Giddens, A. (2010). Teori Struktural: Dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Herry-Priyono, B. (2016). *Anthony Giddens: suatu pengantar*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Jelly, J. (n.d.). Dualitas Stigmatisasi Janda: Realitas Masyarakat Minangkabau yang Mendua. *Handep*, 2(1), 39–58.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam: dinamika seputar hukum keluarga*. Pustaka Baru Press.
- Navis, A. A. (1984). *Alam terkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- Nofiaridi, N. (2018). Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 13(1), 49–72.
- Parker, L. (2016). The theory and context of the stigmatisation of widows and divorcees (janda) in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 44(128), 7–26.
- Suryadi. (2010). The impact of the West Sumatran regional recording industry on Minangkabau oral literature. *Wacana*, 12(1), 35–69.
- Whittington, R. (2010). Giddens, structuration theory and strategy as practice. *Cambridge Handbook of Strategy as Practice*, 109–126.
- Zakia, R. (2011). Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Adat Minangkabau. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 1(1), 39–52.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).